

DEWAN – ENERGI NASIONAL – KELOMPOK KERJA – TATA KERJA –  
PERATURAN MENTERI (PERMEN) – ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL (ESDM) – NOMOR 20 TAHUN 2009 – PENCABUTAN

2021

PERMEN ESDM NO. 1 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2020 (1) : 4 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL  
NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN  
TATA KERJA KELOMPOK KERJA.

Abstrak : - bahwa kelompok keija sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan dan Tata Kerja Kelompok Keija sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bahwa dengan ditetapkan kebijakan mengenai kebijakan energi nasional, penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi dan renceina umum energi nasional, kelompok kerja Dewan Energi Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 26 Th 2008; ; Perpres No. 41 Th 2016; ; Perpres No. 22 Th 2017; Permen ESDM No. 14 Th 2009.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 293), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 4 Januari 2021.
  - Diundangkan di Jakarta, 6 Januari 2021.